SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 09 Januari 2017

Gratifikasi Gunung Botak

Martha Ngaku Terima Rp 4,5 M

Ambon - Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha M Nanlohy mengaku, uang PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp 4,5 miliar.
Pengakuan ini disampaikan Martha saat dicecar jaksa selama dua hari, Kamis (5/1) dan Jumat (6/1). Selain Rp 4,5 miliar, ia juga menerima uang tunai Rp 100 juta.

Uang miliaran rupiah ini digunakan untuk membiayai aparat keamanan saat pengosongan kawasan Gunung Botak dan sekitarnya. Selain itu digunakan untuk biaya penataan lokasi tambang.

"Kadis ESDM ngaku hanya mempertanggungjawaban dana 4,5 miliar yang masuk ke rekeningnya," kata sumber di Kejati Maluku kepada *Siwalima*, Sabtu (7/1).
Pengakuan Martha berbeda dengan pengakuannya kepada wartawan usai rapat tertutup dengan Pemkab Buru dan masyarakat adat Buru di kantor gubernur, Senin 11 Januari 2016 lalu.

Ketika itu, Martha sendiri mengaku, menerima kucuran dana setiap bulan Rp 2,3 miliar dari PT BPS. Ia sudah menerima bulan November, dan berikutnya bulan Desember 2015. Jadi total uang PT BPS yang sudah masuk ke rekeningnya Rp 4,6 miliar.

PT BPS akan menyetor tiap bulan ke rekeningnya Rp 2,3 miliar hingga bulan April 2016. Sehingga total uang yang bakal masuk ke rekening Martha selama enam bulan sebesar Rp 13,8 miliar. "Selama enam bulan sejak November sampai April 2016 PT BPS memberikan 2,3 miliar per bulan hanya untuk biaya pengamanan saja," kata Martha.

Kepada jaksa Martha juga mengaku, tidak melakukan lelang untuk penataan Gunung Botak dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur tentang pekerjaan pengangkatan sedimen. "Ia mengaku tak dilakukan lelang pekerjaan karena tidak ada aturan yang mengatur untuk pekerjaan mengangkat sedimen," kata sumber itu.

Berbeda dengan pandangan Martha, Dinas PU Maluku justru melakukan lelang untuk penataan sungai Anahoni. PT Cita Cipta Pratama (CCP) ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,38 miliar. Tetapi CCP tidak menuntaskan pekerjaannya, sehingga hanya dibayarkan Rp 126 juta.

Pemeriksaan Martha belum selesai. Hari ini (Senin 9/1) akan dilanjutkan lagi. Jaksa meminta ia membawa dokumen tentang pengangkatan sedimen. "Senin lanjut, masih didalami terus. Kadis diminta bawa dokumen pengangkatan sedimen," ujar sumber di Kejati Maluku.

Sumber itu juga menambahkan, Martha mengaku kepada jaksa sesuai perjanjian kerja mineral yang terkandung dalam limbah merkuri dan sianida menjadi hak BPS.

SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi enggan berkomentar soal materi pemeriksaan. Ia hanya mengatakan, pemeriksaan terhadap Martha belum final dan akan dilanjutkan hari ini.

“Kasus ini masih penyelidikan dan sementara jalan belum bisa dibuka dulu detailnya. Senin masih pemeriksaan lanjutan terhadap Kadis ESDM. Kadis juga sudah dimintakan membawa laporan pengangkatan sedimen,” kata Sapulette.

Untuk diketahui, Martha diduga kuat memiliki peran ganda. Selain Kadis ESDM Maluku, ia juga menjabat Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan yang mengelola duit PT BPS.

Hal itu terlihat jelas dalam surat perintah kerja yang diterbitkan Martha kepada PT BPS. SPK Nomor 540/415.1. SPK.XI.ESDM 2015 tanggal 10 November 2015 yang telah beredar luas di masyarakat itu, ditandatangani oleh Martha di atas materai 6000 untuk dan atas nama Dinas ESDM Maluku sebagai Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan.

Sebelah kanan tertera tanda tangan Mintaria Loesiahari selaku Direktur Utama PT BPS. Dalam SPK itu juga disebutkan, pekerjaan yang dilakukan PT BPS adalah penataan lokasi penambangan tanpa izin di Gunung Botak dan Gogorea. Waktu pelaksanaan pekerjaan enam bulan, sumber dananya dibebankan kepada PT BPS, dengan nilai pekerjaan Rp 5.140.300.000,-.

Anggaran Rp 5.140.300. 000,- itu, untuk membiayai pekerjaan: Satu, pra sosialisasi dan pengamatan (rapat-rapat) senilai Rp 108.200.000. Dua, sosialisasi lingkungan dan sosialisasi pertambangan Rp 490.700.000. Tiga, penyisiran/pengosongan dan penempatan pos penjagaan Rp 4.386.900. 000. Empat, honor tim terpadu Rp 154.500.000.

Selanjutnya, pasal 3 butir 3 SKP tersebut yang mengatur tentang pembayaran disebutkan, jumlah angsuran dibayarkan langsung kepada PIHAK PERTAMA dengan nomor rekening 152-00-1470 392-6 atas nama Ir Martha Magdalena Nanlohy-Plantina Talle.

Dalam kapasitas sebagai penanggung jawab administrasi dan keuangan, Martha juga yang mengurusi penyewaan *excavator* untuk menunjang operasional BPS di Gunung Botak dan Gogorea. Selain Rp 5.140.300.000,- itu, ada juga aliran dana miliaran rupiah yang dikucurkan oleh PT BPS ke rekening Martha.
Martha sendiri mengaku, menerima kucuran dana setiap bulan Rp 2,3 miliar dari PT BPS. Ia sudah menerima bulan November, dan berikutnya bulan Desember 2015. Jadi total uang PT BPS yang sudah masuk ke rekeningnya Rp 4,6 miliar.

PT BPS akan menyetor tiap bulannya ke rekening Nanlohy Rp 2,3 miliar hingga bulan April 2016. Sehingga total uang yang bakal masuk ke rekeningnya selama enam bulan sebesar Rp 13,8 miliar. “Selama enam bulan sejak November sampai April 2016 PT BPS memberikan 2,3 miliar per bulan hanya untuk biaya pengamanan saja,” kata Martha kepada wartawan usai rapat tertutup dengan Pemkab Buru dan masyarakat adat Buru di kantor gubernur, Senin 11 Januari 2016 lalu.

Sejumlah dokumen juga pernah disita dari tangan Martha, terkait kerjasamanya dengan PT BPS. Saat itu dia diperiksa jaksa I Putu Agus, Senin (27/6) tahun lalu. Dana miliaran yang dikucurkan

PT BPS itu, diduga sebagai kompensasi dari MoU terselubung antara Kadis ESDM dan PT BPS untuk menggarap emas di Gunung Botak, berkedok pembersihan limbah merkuri dan sianida.

Kalangan akademisi hukum dan DPRD menilai, Kadis ESDM telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pasal 19 ayat (1) menegaskan, penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bunyi aturan ini jelas, dana hibah harus tercatat dalam pos APBD, bukan parkir di rekeningnya. Tetapi Martha selalu mengklaim, apa yang dilakukannya sudah sesuai prosedur, dan tidak ada yang melanggar hukum.

DPRD Minta Transparan

Komisi B DPRD Maluku mendukung Kejati Maluku mengusut dugaan korupsi dan gratifikasi penataan Gunung Botak. Korps Adhyaksa diminta transparan dalam proses hukum.

“Kami berharap proses hukum secara terbuka dan terang-terangan kepada publik, sehingga menjadi bukti bahwa penanganan dilakukan secara serius,” tandas Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku, Abdulah Marasabessy kepada *Siwalima*, melalui telepon selulernya, Sabtu (7/1).

Komisi B mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Kejati Maluku. Ia berharap proses hukum tuntas, dan tidak berhenti di tengah jalan karena penyelesaian belakang meja.

“Kami harap jika memang ada bukti proses hukum terus berjalan, bukan diselesaikan secara politik, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa proses hukum yang dila-kukan berjalan prosefesional,” ujar Marasabessy. **(S-27/S-45)**